

**PAJAK PENGHASILAN PADA KEGIATAN
YOUTUBER DAN SELEBGRAM DALAM
PENGUNAAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN¹
Oleh : Inca Nadya Damopolii²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemungutan pajak penghasilan kepada youtuber dan selebgram dengan tarif yang ditetapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 menyebutkan tentang objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sehingga penghasilan yang diperoleh selebgram dan youtuber harus dikenai pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. 2. Pemerintah memiliki peran sebagai pengawas dalam perpajakan di Indonesia. Peran penting pemerintah dibutuhkan dalam mensosialisasikan setiap peraturan perundang-undangan yang ada, agar masyarakat mengetahui setiap peraturan yang berlaku. Masyarakat pun memerlukan kepastian hukum, untuk itu setiap hukum yang ada harus diperbarui seiring berjalannya waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Pemerintah berwenang dalam penetapan kembali apabila adanya ketidaksesuaian dalam penerimaan pajak terhadap Wajib Pajak.

Kata kunci: Pajak penghasilan, youtuber dan selebgram, media social.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi yang sedemikian pesatnya telah menyebabkan terjadinya globalisasi. Munculnya teknologi satelit, komputer, dan internet merupakan sebagian contoh dari hasil dan juga penyebab globalisasi. Munculnya teknologi komputer yang kemudian diikuti dengan munculnya teknologi internet mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Internet telah menciptakan suatu dunia yang kedua bagi kehidupan manusia selain dunia nyata yang selama ini di huni manusia. Dunia ini dinamakan dunia maya (*cyberspace*) dimana dengan memasuki dunia ini maka kita akan dibawa ke suatu dunia yang seolah tanpa batas dan terjadi globalisasi.

Fenomena internet telah menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini penggunaan jasa internet terutama di Indonesia meningkat dengan pesat. Jika di dunia Indonesia menduduki peringkat keempat dengan penduduk terbanyak di dunia, maka untuk pengguna internet Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai pengguna terbanyak. Data tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet.

Sebagai upaya untuk mendapatkan pemasukan tambahan bagi negara, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki rencana untuk menarik pajak bagi pengguna akun media sosial atau para selebgram yang menjual, dan mempromosikan produk di media sosial. Media sosial yang dimaksud di antaranya adalah Facebook, Instagram, dan lainnya, termasuk Youtube.

Selebgram, sebutan untuk orang yang terkenal di Instagram, kerap diminta untuk menjadi bintang iklan dan mempromosikan (*endorse*) barang dagangan dari toko online tertentu di akun Instagramnya. Tak jauh berbeda dengan **Youtuber**, sebutan untuk orang yang terkenal di Youtube juga sering mengiklankan produk-produk tertentu di video yang mereka unggah di akun Youtube-nya.

Dalam Undang-Undang (UU) Perpajakan disebutkan bahwa siapapun yang memiliki

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Romokoy, SH. MH., Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101530

penghasilan maka mereka adalah objek pajak. Oleh sebab itu, selebriti media sosial tentu wajib membayar pajak karena mendapatkan penghasilan dari produk yang diiklankannya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada Wajib Pajak untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutang terhadap penerimaan pajak penghasilan yang didapat.

Stelsel pajak merupakan tata cara atas pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia saat ini sebagian besar menggunakan sistem *self assessment*, yaitu suatu pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif sedangkan fiskus hanya mengawasi. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa sulitnya fiskus melakukan pemungutan pajak karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak yang merupakan suatu tantangan tersendiri bagi fiskus. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akan tetapi, tetap saja banyak Wajib Pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Selebgram dan Youtuber dalam Penggunaan Media Sosial berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pemungutan pajak penghasilan kepada youtuber dan selebgram dengan tarif yang ditetapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Adapun yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, yang dalam hal ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian hukum normative membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan (*legal decision making*) terhadap suatu kasus-kasus hukum yang konkret.

PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pengenaan Pajak kepada Selebgram dan Youtuber

Direktor Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menerapkan penerimaan pajak dari pengguna akun media yang menjajakan barang maupun menawarkan jasa (selebgram) dari pihak lain di media sosial. Setiap kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan keuntungan bisa dikenakan pajak oleh pemerintah, termasuk apa yang dilakukan selebgram untuk memasarkan produk tertentu di media sosial.⁴ Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas masyarakat di media sosial (medsos) semakin tinggi. Seperti survei yang dilakukan oleh APJII bahwa adanya peningkatan dalam penggunaan media sosial beberapa tahun terakhir. Banyak orang yang mendadak terkenal dalam aktivitas tersebut, sehingga perusahaan tertarik untuk menggunakan akun mereka di medsos untuk mempromosikan produk dagangannya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan skema yang berlaku terhadap selebgram sebenarnya sama dengan *Sales Promotion Girl* (SPG). Di mana ada penggunaan jasa atas individu. Sehingga skema pengenaan pajak yang dilakukan adalah pengenaan Pajak

³ Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2016. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan Edisi Revisi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset. hlm.8.

⁴ Diakses dari <https://www.m.republika.co.id>. *Dirjen Pajak Kaji Mekanisme Pengenaan Pajak Selebgram*. pada 15 Maret 2017.

Penghasilan (PPH).⁵ Selebgram menawarkan jasanya guna mempromosikan suatu produk tertentu di akun instagram miliknya. Dengan banyaknya followers yang ada, selebgram memamerkan brand atau produk tertentu guna mengiklankannya ke masyarakat. Sama halnya dengan youtuber yang mempromosikan video dengan produk tertentu. Penghasilan yang diterima dari youtuber sendiri didapat dari pihak youtube dan perusahaan produk tertentu yang diiklankan produknya. Intinya adalah selebgram dan youtuber menawarkan jasa iklan produk dengan adanya banyak followers maka pengiklan akan mendapat keuntungan ketika produk tersebut digunakan oleh selebgram dan youtuber tersebut.

Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pasal 2:⁶

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final
- 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah dalam 1 (satu) tahun pajak.

Pasal 3:⁷

⁵ Diakses dari <https://www.m.detik.com>. *Begitu Skema Pengenaan Pajak Selebgram*. pada 13 Oktober 2016 pukul 12:43 WIB.

⁶ Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

⁷ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- 1) Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

Inti dari peraturan pemerintah ini adalah Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar pertahun dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif hanya 1% dari peredaran bruto.

Pada dasarnya yang dikenakan pajak adalah mereka yang penghasilannya melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), jadi kalau penghasilan dari selebgram dan youtuber masih di bawah PTKP perbulan tidak perlu dikenakan pajak penghasilan. Selama memenuhi syarat maka harus dikenakan pajak penghasilan.

Pasal 4:⁸

- 2) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pada dasarnya setiap orang merupakan subjek pajak dan telah wajib dikenakan pajak jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya, mempunyai NPWP dan juga penghasilan yang diperoleh di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Utang pajak menurut ajaran material timbul dengan sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh Undang-Undang sekaligus dipenuhi syarat subjek dan syarat objek. Dengan sendirinya berarti bahwa untuk timbulnya utang pajak diperlukan adanya campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi.⁹ Adapun menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena Undang-Undang pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak.¹⁰

⁸ Lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

⁹ Rochmat Soemitro. 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung. PT. Eresco. hlm. 2.

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko⁽²⁾. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta. C.V. Andi Offset. hlm. 66.

B. Peran Pemerintah dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah membidik potensi dalam penerimaan pajak, terhadap suatu objek yang selama ini bisa dikenakan pajak, sesuai dengan perundang-undangan perpajakan nasional. Dalam hal ini, para pengguna media sosial seperti instagram, youtube, dan sejenisnya, yang selama ini menggunakan akunnya untuk mempromosikan (endorse) suatu produk atau jasa, bakal dikenakan pajak. Dengan catatan, penghasilan yang diterima oleh mereka di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pada dasarnya, pajak dipungut oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai anggaran dan belanja negara (APBN). Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan.¹¹

Pada umumnya selebgram dan youtuber sifatnya berbeda dengan tenaga kerja pada umumnya. Selebgram dan youtuber lebih bersifat independen karena mereka bukan tenaga kerja/karyawan. Selebgram dan yotuber berdiri sendiri tanpa ada tanggung jawab terhadap badan atau instansi tertentu. Bila menggunakan skema self assessment, yaitu menunggu selebgram dan youtuber melapor dan membayar pajaknya sendiri, tentu akan sulit. Ini karena berhadapan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran dari selebgram dan youtuber itu sendiri.¹²

Pada dasarnya skema yang digunakan dalam pemungutan pajak yang ada di Indonesia adalah sistem self assessment, yaitu suatu sistem pemungutan dimana Wajib Pajak boleh menghitung, membayar, dan melaporkan

sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan.¹³ Pemerintah memberikan kebebasan terhadap Wajib Pajak dalam mengurus sendiri pajaknya. Pemerintah disini hanya sebagai pengawas tanda ada campur tangan langsung dalam pemungutan pajak. Hal ini memang memiliki banyak banyak kesulitan karena Wajib Pajak tidak patuh dan tidak jujur dalam pembayaran pajak mereka.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini untuk memenuhi *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan meneteapkan sendiri pajaknya. Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua hal, yakni Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak tertentu, sedangkan SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Setelah SPT diisi, Wajib Pajak wajib menandatangani SPT tersebut untuk kemudian menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.¹⁴

Pasal 25 ayat 1:¹⁵

Besarnya anggaran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak.

Menurut AP. Lerner, ada dua akibat dengan dipungutnya pajak-pajak, yaitu:¹⁶

1. Akan memperbesar pendapatan negara;
2. Akan mengurangi dana (*money incomes*) yang tersedia dalam masyarakat.

¹³ Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2016. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan Edisi Revisi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset. hlm. 8.

¹⁴ Supramono dan Theresia Woro Damayanti. *Ibid*. hlm. 24.

¹⁵ Lihat Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

¹⁶ Bohari⁽²⁾. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 148.

¹¹ Bohari⁽²⁾. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm.31-32.

¹² Diakses dari <https://www.blogkeuangan.com>. *Setujukah Anda Selebgram Dikenakan Pajak*.

Maksudnya disini, akibat pertama untuk memperbesar anggaran pendapatan negara guna untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, sedangkan akibat yang kedua pemerintah sebenarnya secara sadar bertujuan untuk mengurangi pendapatan uang dalam masyarakat di dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tingkat penapatan nasional yang layak.¹⁷

Pada dasarnya pemerintah hanya berperan sebagai pengawas, hanya saja apabila Wajib Pajak melanggar aturan dengan melalaikan membayar pajak maka pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada Wajib Pajak. Pemerintah melalui Menteri Keuangan berwenang menentukan kembali peraturan dalam penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian biaya dengan pengasilan.

Pajak termasuk hukum publik dan ini adalah sebagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat mengenai hak dan kewajiban. Hukum pajak dalam hubungannya dengan Hukum Pidana (KUHP) dapat terlihat dalam Pasal 103 KUH Pidana yang berbunyi: "Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat di hukum menurut peraturan-peraturan lain, kecuali kalau ada Undang-Undang (Wet) atau ordonansi menentukan peraturan lain".¹⁸ Hal ini menunjukkan juga termasuk ketentuan-ketentuan yang dalam Undang-Undang Pajak diancam baik kejahatan maupun pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dipidana sesuai dengan KUH Pidana.¹⁹

Tindak pidana di bidang pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran ialah tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan atau kekhilapan seperti kealpaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau sudah mengisi SPT akan tetapi karena kealpaan sehingga isinya tidak benar atau tidak lengkap. Kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Wajib Pajak tahu bahwa perbuatannya itu tidak

sesuai bahkan bertentangan dengan Undang-Undang tetapi tetap dilakukan dengan maksud supaya membayar pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan negara.²⁰

Pemerintah memiliki peran menjalankan ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan yang ada. Apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran karna kelalaian atau dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka pemerintah dapat memberikan sanksi pidana kepada Wajib Pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah bertugas mengontrol jalan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, agar masyarakat nantinya tidak akan melakukan pelanggaran yang merugikan pemerintah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 menyebutkan tentang objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sehingga penghasilan yang diperoleh selebgram dan youtuber harus dikenai pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.
2. Pemerintah memiliki peran sebagai pengawas dalam perpajakan di Indonesia. Peran penting pemerintah dibutuhkan dalam mensosialisasikan setiap peraturan perundang-undangan yang ada, agar masyarakat mengetahui setiap peraturan yang berlaku. Masyarakat pun memerlukan kepastian hukum, untuk itu setiap hukum yang ada harus diperbarui seiring berjalannya waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Pemerintah berwenang dalam penetapan kembali

¹⁷ *Loc.cit.*

¹⁸ Bohari⁽²⁾. *Ibid.* hlm. 189.

¹⁹ *Loc.cit.*

²⁰ Bohari. *Ibid.* hlm. 190.

apabila adanya ketidaksesuaian dalam penerimaan pajak terhadap Wajib Pajak.

B. Saran

1. Pajak Penghasilan yang merupakan salah satu aspek pendapatan pemerintah (negara) Indonesia untuk itu hendaknya pada persoalan tarif progresif dengan pemungutan secara langsung dapat diperhatikan sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran Wajib Pajak yang tentunya juga harus diikuti dengan peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
2. Sebagai salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan negara, pajak penghasilan hendaknya dapat disosialisasikan baik pada mekanisme maupun peraturan Undang-Undang yang mengatur pajak penghasilan kepada masyarakat yang kena Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak Edisi 4*. Jakarta. Selemba Empat.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta. Selemba Empat.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2016. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan Edisi Revisi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- Erli Suandy. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta. C. V. Andi Offset.
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Mardiasmo 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta. C.V. Andi Offset.
- Bohari. 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta. C.V. Andi Offset.
- Gunadi. 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta. Selemba Empat.
- Rochmat Soemitro. 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung. PT. Eresco
- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta. C. V. Andi Offset.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Bruto Tertentu.

Internet

- Diakses dari <https://tekno.kompas.com>. *Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta*.
- Diakses dari <https://m.liputan6.com>. *Media Sosial Favorit Pengguna Internet Indonesia*.
- Diakses dari <https://www.cermati.com>. *Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenisnya*.
- Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org>. *Media Sosial*.
- Diakses dari <https://romelteamedia.com>. *Media Sosial: Pengertian, Karakteristik, dan Jenis*. pada 14 April 2014.
- Diakses dari <https://pajakcoe.blogspot.com>. *Fungsi Pajak*.
- Diakses dari <https://tanyapajak1.wordpress.com>. *Pajak Penghasilan Final atau Tidak Final (PPh)*. pada 26 November 2013.
- Diakses dari <https://www.m.republika.co.id>. *Dirjen Pajak Kaji Mekanisme Pengenaan Pajak Selebgram*. pada 15 Maret 2017.
- Diakses dari <https://www.m.detik.com>. *Begitu Skema Pengenaan Pajak Selebgram*. pada 13 Oktober 2016 pukul 12:43 WIB.
- Diakses dari <https://www.blogkeuangan.com>. *Setujukah Anda Selebgram Dikenakan Pajak*.